



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI
Tempat Lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 21 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pura Rt.016 Rw. 006 Desa Bukit Mulya
Kecamatan Subah Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

- Terdakwatelah ditangkap pada tanggal 1 Pebruari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 Pebruri 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 77/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI bersalah melakukan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - ▢ Terdakwa SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239.
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 an. ABDUL MUIS.

Dikembalikan kepada sdr. ABDUL MUIS

 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan terdapat ukiran bertuliskan Q235 dengan gantungan tali plastik warna hijau kombinasi pink .

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 01.30wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di depan pondok kebun karet milik Sdr. ABDUL MUIS yang beralamat di Dusun Sebenua Rt.015 Rw.007 Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berjalan kaki dari pondok terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke arah jalan raya Subah, pada saat diperjalanan terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga, kemudian terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS, terdakwa menyadari di pondok itu ada orangnya dikarenakan terdapat penerangan kemudian secara perlahan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah di dekat sepeda motor tersebut terdakwa lalu mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian secara perlahan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok milik saksi ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat terdakwa menginap, yang mana jarak antara pondok terdakwa dengan pondok milik saksi ABDUL MUIS sekitar 5 (lima) km, setibanya di pondok milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan terdakwa, namun sebelum terdakwa memasukkan anak kunci kontak tersebut terdakwa melihat perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sudah dol / loss lalu anak kunci kontak tersebut terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil, setelah itu terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON dan terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga mesin dari sepeda motor itu menyala, dan setelah mesin motor sudah menyala terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan mencabut anak kunci kontak milik terdakwa dan memarkirkan sepeda motor milik saksi ABDUL MUSI di depan pondok terdakwa dan terdakwa pun masuk ke dalam pondok untuk tidur. Sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat ke Pasar Sambas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ABDUL MUIS, namun dalam perjalanan di daerah lubuk lagak terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa gunakan dan terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan raya kemudian terdakwa bawa pergi, selanjutnya warga lainnya mengatakan kepada terdakwa bahwa ini adalah sepeda motornya, merasa takut kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil di depan sebuah pondok di Dusun Sebenua Rt. 015 Rw. 007 Desa Lubuk Lagak Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya terdakwa dibawa oleh beberapa warga tersebut ke salah satu rumah warga, dan di rumah tersebut terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa memberitahukan identitas terdakwa, lalu tidak beberapa lama datang beberapa anggota kepolisian resor sambas, yang kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Sambas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Saksi ABDUL MUIS Bin WASLI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL MUIS Bin WASLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 milik saksi sendiri telah hilang.
 - Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor milik saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib di depan pondok kebun karet milik saksi yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
 - Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi, namun setelah di Polres Sambas barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI.
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi itu.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor milik saksi untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah ada yang melihat pada saat pelaku mengambil sepeda motor saksi, namun setelah saksi menginformasikan kejadian tersebut ke warga lubuk lagak tidak berapa lama Sdr. CAHYONO ada melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor saksi ke arah pasar sambas dan pada saat di perjalanan di jalan raya lubuk lagak kemudian pelaku tersebut diberhentikan oleh Sdr. HENDI dan Sdr. CAHYONO.
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada barang lain lagi milik saksi yang telah diambil pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib setelah pulang dari pasar sambas, saksi langsung ke pondok tempat saksi menginap di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, saat akan masuk ke dalam pondok itu saksi memparkirkan sepeda motor saksi di depan teras pondok yang tidak terkunci stang, saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dapat di kunci stang/ kunci rusak dan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah longgar/ dol dapat dihidupkan menggunakan kunci apapun, kemudian saksi pun masuk ke pondok untuk tidur. Pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi terbangun dari tidur dan berniat akan menoreh pohon karet, saat keluar pondok saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan teras rumah sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar pondok namun tidak menemukannya, selanjutnya saksi menghubungi anak saksi yang bernama Sdr. ALDO (umur 15 tahun) yang memberitahukan kepadanya bahwa sepeda motor yang saksi gunakan hilang dan saksi menyuruhnya untuk menyampaikan informasi tersebut ke beberapa warga lubuk lagak, sekira pukul 18.00 wib saksi telah di hubungi oleh Sdr. HENDI yang menjelaskan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan pelaku yang mengambil sepeda motor saksi juga sudah diamankan, kemudian saksi pun langsung ke Polres Sambas untuk melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SUHARMANTO tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi terakhir memparkirkan sepeda motor saksi di depan teras pondok saksi yang tidak tertutup dan pondok saksi tersebut tidak memiliki pagar atau pembatas tanaman.
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian materil yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi CAHYONO Als YONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 milik Sdr. ABDUL MUIS.
- Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 01.30wib di depan pondok kebun karet milik Sdr. ABDUL MUIS yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ABDUL MUIS dikarenakan saksi tinggal satu kampung dengannya, saksi mengetahui bahwa sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib saksi ditelpon oleh istri saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS telah hilang di curi, kemudian sekira pukul 16.35 wib saat saksi pulang bekerja menggunakan sepeda motor saksi melintasi seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Sdr.ABDUL MUIS, saksi kenal dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS dikarenakan saksi sudah sering melihat sepeda motor tersebut. Pada saat melewati rumah Sdr. HENDI saksi memberhentikan kendaraan saksi dan menginformasikan bahwa saksi ada melintasi seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS yang hilang sedang melewati jalan raya Subah menuju ke arah Pasar Sambas, kemudian sekira pukul 17.45 wib saksi dan Sdr. HENDI serta beberapa warga lubuk lagak melakukan pengawasan setiap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang lewat dari arah Subah menuju arah Pasar Sambas di tepi jalan raya lubuk lagak, sekira pukul 17.55 wib lewatlah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS yang kemudian orang tersebut melintasi kami, lalu saksi dan Sdr. HENDI menggunakan 1 sepeda motor dan beberapa warga lubuk lagak menggunakan sepeda motornya melakukan pengejaran, yang kemudian kami berhasil memberhentikan orang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. HENDI bertanya kepada orang tersebut masalah kepemilikan sepeda motor itu, orang tersebut mengatakan bahwa ianya tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut telah dicurinya dari sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut berikut motornya ke rumah saksi, saat dirumah saksi, kami menanyakan masalah identitasnya kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ianya bernama Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas kemudian Sdr. HENDI langsung menelpon Sdr. ABDUL MUIS untuk menanyakan kecocokan sepeda motor yang kami temukan tersebut, setelah itu Sdr. ABDUL MUIS mengatakan bahwa sepeda motor yang kami amankan memang benar merupakan miliknya, selanjutnya kami menyerahkan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI ke Polres Sambas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi, namun setelah mendapat penjelasan dari pihak kepolisian bahwa orang yang saksi, Sdr. HENDI dan beberapa warga amankan adalah bernama SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 milik Sdr. ABDUL MUIS .
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. SUHARMANTO bahwa cara ianya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke pondok tempatnya tinggal kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anak kunci sepeda motor lain, dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dol/ sudah tidak bekerja dengan baik sehingga saat dimasukan anak kunci kontak ke perumahan kunci kontak dan di putarkan ke arah on, sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh pelaku.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah ada yang melihat pada saat pelaku mengambil sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mngetahui apakah Selain dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R milik Sdr. ABDUL MUIS yang telah diambil apakah ada barang lain yang telah diambil juga oleh pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib saksi ditelpon oleh istri saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS telah hilang di curi, kemudian sekira pukul 16.35 wib saat saksi pulang bekerja menggunakan sepeda motor saksi melintasi seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Sdr.ABDUL MUIS, saksi kenal dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS dikarenakan saksi sudah sering melihat sepeda motor tersebut. Pada saat melewati rumah Sdr. HENDI saksi memberhentikan kendaraan saksi dan menginformasikan bahwa saksi ada melintasi seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS yang hilang sedang melewati jalan raya Subah menuju ke arah Pasar Sambas, kemudian sekira pukul 17.45 wib saksi dan Sdr. HENDI serta beberapa warga lubuk lagak melakukan pengawasan setiap kendaraan yang lewat dari arah Subah menuju arah Pasar Sambas di tepi jalan raya lubuk lagak, sekira pukul 17.55 wib lewatlah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS yang kemudian orang tersebut melintasi kami, lalu saksi dan Sdr. HENDI menggunakan 1 sepeda motor dan beberapa warga lubuk lagak menggunakan sepeda motornya melakukan pengejaran, yang kemudian kami berhasil memberhentikan orang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. HENDI bertanya kepada orang tersebut masalah kepemilikan sepeda motor itu, orang tersebut mengatakan bahwa hanya tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicurinya dari sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut berikut motornya ke rumah saksi, saat dirumah saksi, kami menanyakan masalah identitasnya kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ianya bernama Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas kemudian Sdr. HENDI langsung menelpon Sdr. ABDUL MUIS untuk menanyakan kecocokan sepeda motor yang kami temukan tersebut, setelah itu Sdr. ABDUL MUIS mengatakan bahwa sepeda motor yang kami amankan memang benar merupakan miliknya, selanjutnya kami menyerahkan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI ke Polres Sambas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. ABDUL MUIS bahwa Sdr. SUHARMANTO tidak ada meminta ijin kepada Sdr. ABDUL MUIS pada saat mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SUMARHANTO tidak ada hak atas sepeda motor yang telah diambilnya tersebut
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian materil yang Sdr. ABDUL MUIS alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi HENDI Bin BUJANG WASLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 01.30wib di depan pondok kebun karet milik Sdr. ABDUL MUIS yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ABDUL MUIS dikarenakan saksi tinggal satu kampung dengannya, saksi mengetahui bahwa sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS hilang pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 17.10 wib saat saksi pulang dari bekerja, istri saksi menyampaikan bahwa sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS telah hilang diambil oleh orang pada saat ianya parkir di depan teras pondok kebunnya. Tidak beberapa lama saksi berbicara dengan istri saksi kemudian lewatlah Sdr. CAHYONO di depan rumah saksi kemudian ianya berhenti dan menghampiri saksi lalu berkata kepada saksi bahwa ianya ada melintasi seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mirip dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS yang hilang sedang melewati jalan raya Subah menuju ke arah Pasar Sambas, kemudian sekira pukul 17.45 wib saksi dan Sdr. CAHYONO serta beberapa warga lubuk lagak melakukan pengawasan setiap kendaraan yang lewat dari arah Subah menuju arah Pasar Sambas di tepi jalan raya lubuk lagak, sekira pukul 17.55 wib lewatlah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS yang kemudian orang tersebut melintasi kami, lalu saksi dan Sdr. CAHYONO menggunakan 1 sepeda motor dan beberapa warga lubuk lagak menggunkan sepeda motornya melakukan pengejaran, yang kemudian kami berhasil memberhentikan orang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. CAHYONO bertanya kepada orang tersebut masalah kepemilikan sepeda motor itu, orang tersebut mengatakan bahwa ianya tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut telah dicurinya dari sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut berikut motornya ke rumah saksi, saat dirumah saksi, kami menanyakan masalah identitasnya kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ianya bernama Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas kemudian saksi langsung menelpon Sdr. ABDUL MUIS untuk menanyakan kecocokan sepeda motor yang kami temukan tersebut, setelah itu Sdr. ABDUL MUIS mengatakan bahwa sepeda motor yang kami amankan memang benar merupakan miliknya, selanjutnya kami menyerahkan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI ke Polres Sambas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi, namun setelah mendapat penjelasan dari pihak kepolisian bahwa orang yang saksi, Sdr. CAHYONO dan beberapa warga amankan adalah bernama SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 milik Sdr. ABDUL MUIS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. SUHARMANTO bahwa cara ianya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke pondok tempatnya tinggal kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor lain, dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dol/ sudah tidak bekerja dengan baik sehingga saat dimasukan anak kunci kontak ke perumahan kunci kontak dan di putarkan ke arah on, sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah ada yang melihat pada saat pelaku mengambil sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Selain dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R milik Sdr. ABDUL MUIS yang telah diambil apakah ada barang lain yang telah diambil juga oleh pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 17.10 wib saat saksi pulang dari bekerja, sitri saksi menyampaikan bahwa sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS telah hilang diambil oleh orang pada saat ianya parkir di depan teras pondok kebunnya. Tidak beberapa lama saksi berbicara dengan istri saksi kemudian lewatlah Sdr. CAHYONO di depan rumah saksi kemudian ianya berhenti dan menghampiri saksi lalu berkata kepada saksi bahwa ianya ada melintasi seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Sdr. ABDUL MUIS yang hilang sedang melewati jalan raya Subah menuju ke arah Pasar Sambas, kemudian sekira pukul 17.45 wib saksi dan Sdr. CAHYONO serta beberapa warga lubuk lagak melakukan pengawasan setiap kendaraan yang lewat dari arah Subah menuju arah Pasar Sambas di tepi jalan raya lubuk lagak, sekira pukul 17.55 wib lewatlah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS yang kemudian orang tersebut melintasi kami, lalu saksi dan Sdr. CAHYONO menggunakan 1 sepeda motor dan beberapa warga lubuk lagak menggunakan sepeda motornya melakukan pengejaran, yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami berhasil memberhentikan orang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. CAHYONO bertanya kepada orang tersebut masalah kepemilikan sepeda motor itu, orang tersebut mengatakan bahwa hanya tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut telah dicurinya dari sebuah pondok yang beralamat di Dsn. Sebenua Rt.015 Rw.007 Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut berikut motornya ke rumah saksi, saat di rumah saksi, kami menanyakan masalah identitasnya kemudian orang tersebut mengatakan bahwa hanya bernama Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI yang berdomisili di Dsn. Pura Rt.016 Rw.006 Ds. Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas kemudian saksi langsung menelpon Sdr. ABDUL MUIS untuk menanyakan kecocokan sepeda motor yang kami temukan tersebut, setelah itu Sdr. ABDUL MUIS mengatakan bahwa sepeda motor yang kami amankan memang benar merupakan miliknya, selanjutnya kami menyerahkan Sdr. SUHARMANTO Bin JAILANI ke Polres Sambas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. ABDUL MUIS bahwa Sdr. SUHARMANTO tidak ada meminta ijin kepada Sdr. ABDUL MUIS pada saat mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SUMARHANTO tidak ada hak atas sepeda motor yang telah diambilnya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian materil yang Sdr. ABDUL MUIS alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merek Yamaha VEGA R warna Biru kombinasi warna emas plat belakang terpasang dengan nomor KB 2914 PI milik seseorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan yang bernama Sdr. ABDUL MUIS.
- Terdakwa mengakui bahwa Sepeda motor Yamaha Vega R itu Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di depan pondok kebun karet milik Sdr. ABDUL MUIS yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Sebenua Rt. 015 Rw. 007 Ds. Lubuk Lagak Kec. Sambas Kab. Sambas.

- Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok Sdr. ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat Terdakwa menginap, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan Terdakwa, selanjutnya anak kunci kontak tersebut Terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian setelah Terdakwa menstater sepeda motor tersebut, mesin dari sepeda motor itu menyala, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Sambas.
- Terdakwa mengakui bahwa Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, namun dengan cara mendorong dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang memang merupakan milik Terdakwa.
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut. Kondisi sepeda motor saat Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian resor sambas masih dalam kondisi sama.
- Terdakwa mengakui bahwa tidak barang lain yang Terdakwa ambil bersamaan mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kepentingan atas sepeda motor tersebut.
- Terdakwa mengakui bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa memiliki dan Terdakwa pergunakan sehari-hari.
- Terdakwa mengakui bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari pondok Terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan raya Subah yang mana tujuan Terdakwa waktu itu memang mau mencuri sepeda motor, pada saat diperjalanan Terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga, kemudian Terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R sedang terparkir di depan pondok itu, Terdakwa menyadari di pondok itu ada orangnya dikarenakan terdapat penerahan kemudian secara perlahan Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah di dekat sepeda motor Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, secara perlahan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok Sdr. ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat Terdakwa menginap, jarak antara pondok Terdakwa dengan Sdr. ABDUL MUIS sekitar 5 (lima) km, setibanya di pondok Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan Terdakwa, sebelum Terdakwa memasukan anak kunci kontak tersebut Terdakwa melihat perumahan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sudah dol / loss selanjutnya anak kunci kontak tersebut Terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian setelah Terdakwa menstater sepeda motor tersebut, mesin dari sepeda motor itu menyala, merasa mesin motor sudah menyala, kemudian Terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan mencabut anak kunci kontak milik Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan di depan pondok Terdakwa dan Terdakwa pun masuk ke dalam pondok untuk tidur, sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat ke Pasar Sambas dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, di dalam perjalanan di daerah lubuk lagak Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa menjawab orang tersebut bahwa sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa bawa pergi, kemudian warga lainnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini adalah sepeda motornya,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di depan sebuah pondok di Dsn. Sebenua Rt. 015 Rw. 007 Ds. Lubuk Lagak Kec. Sambas Kab. Sambas, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh beberapa warga tersebut ke salah satu rumah warga, di rumah tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberitahukan identitas Terdakwa, tidak beberapa lama datang beberapa anggota kepolisian resor sambas, yang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sambas.

- 12. Terdakwa mengakui bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. ABDUL MUIS. Terdakwa sudah 4 kali mengambil sepeda motor milik orang lain diantaranya :
- Sekira bulan Januari di tahun 2018 di daerah Sorat tepatnya di mungguk seban, Terdakwa bersama Sdr. ARAM Als Aciang mengambil sepeda motor jenis Honda Supra Fit X warna biru hitam namun motor tersebut sudah kami jual.
- Sekira bulan Juli 2018 di daerah Sorat tepatnya di mungguk seban, Terdakwa seorang diri mengambil motor jenis Honda Supra Fit X warna hitam motor tersebut belum sempat terjual dan sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di salah satu pondok warga, namun saat Terdakwa ingin mengambilnya sepeda motor tersebut sudah hilang.
- Sekira bulan Januari 2019 di daerah sorat, Terdakwa seorang diri mengambil motor jenis Honda Absolut Revo warna hitam tanpa plat dan motor tersebut belum sempat terjual dan sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di salah satu pondok warga, namun saat Terdakwa ingin mengambilnya sepeda motor tersebut sudah hilang.
- Sekira bulan Januari 2019 di Sabung Beramas, Terdakwa seorang diri mengambil motor jenis Kawasaki Atlete warna Hijau dan motor tersebut belum sempat terjual dan sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di salah satu pondok warga, namun saat Terdakwa ingin mengambilnya sepeda motor tersebut sudah hilang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan terdapat ukiran bertuliskan Q235 dengan gantungan tali plastik warna hijau kombinasi pink .
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 an. ABDUL MUIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari pondok Terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke arah jalan raya Subah yang mana tujuan Terdakwa waktu itu memang mau mencuri sepeda motor, pada saat diperjalanan Terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga,
- Bahwa kemudian Terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R sedang terparkir di depan pondok itu,
- Bahwa Terdakwa menyadari di pondok itu ada orangnya dikarenakan terdapat penerahan kemudian secara perlahan Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah di dekat sepeda motor Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, secara perlahan
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok Sdr. ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat Terdakwa menginap, jarak antara pondok Terdakwa dengan Sdr. ABDUL MUIS sekitar 5 (lima) km,
- Bahwa setibanya di pondok Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan Terdakwa, sebelum Terdakwa memasukan anak kunci kontak tersebut Terdakwa melihat perumahan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sudah dol / loss selanjutnya anak kunci kontak tersebut
- Bahwa Terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian setelah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs



Terdakwa menstater sepeda motor tersebut, mesin dari sepeda motor itu menyala,

- Bahwa merasa mesin motor sudah menyala, kemudian Terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan mencabut anak kunci kontak milik Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa perkirakan di depan pondok Terdakwa dan Terdakwa pun masuk ke dalam pondok untuk tidur,
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat ke Pasar Sambas dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, di dalam perjalanan di daerah lubuk lagak Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal,
- Bahwa kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan menanyakan siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa menjawab orang tersebut bahwa sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa bawa pergi,
- Bahwa kemudian warga lainnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ini adalah sepeda motornya, merasa takut kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di depan sebuah pondok di Dsn. Sebenua Rt. 015 Rw. 007 Ds. Lubuk Lagak Kec. Sambas Kab. Sambas,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh beberapa warga tersebut ke salah satu rumah warga, di rumah tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberitahukan identitas Terdakwa, tidak beberapa lama datang beberapa anggota kepolisian resor sambas, yang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sambas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil



3. suatu barang;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 25 Maret 2019, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berjalan kaki dari pondok terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke arah jalan raya Subah, pada saat diperjalanan terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga, kemudian terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsurmengambil** telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur “Barang Sesuatu”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Unsur Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah “Benda” yang menjadi objek tindak pidana yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsur Barang Sesuatu** telah terpenuhi

Ad. 4 Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan :*Mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan pelaku”.* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22).

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan pelaku tindak pidana yaitu terdakwa **SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI** ,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut bahwa barang sesuatu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum"

Menimbang bahwa Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :*Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30).

- Menimbang bahwa Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa , dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka jelaslah bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berjalan kaki dari pondok terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke arah jalan raya Subah, pada saat diperjalanan terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga, kemudian terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS, terdakwa menyadari di pondok itu ada orangnya dikarenakan terdapat penerangan kemudian secara perlahan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah di dekat sepeda motor tersebut terdakwa lalu mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian secara perlahan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok milik saksi ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat terdakwa menginap, yang mana jarak antara pondok terdakwa dengan pondok milik saksi ABDUL MUIS sekitar 5 (lima) km, setibanya di pondok milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan terdakwa, namun sebelum terdakwa memasukan anak kunci kontak tersebut terdakwa melihat perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sudah dol / loss lalu anak kunci kontak tersebut terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil, setelah itu terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON dan terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga mesin dari sepeda motor itu menyala, dan setelah mesin motor sudah menyala terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan mencabut anak kunci kontak milik terdakwa dan memarkirkan sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa yaitu milik saksi ABDUL MUSI di depan pondok terdakwa dan terdakwa pun masuk ke dalam pondok untuk tidur., dimana terdakwa menguasai benda-benda yang diambilnya seolah-olah mereka adalah pemiliknya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Musi dengan tujuan untuk terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 00.00 Wib ketika terdakwa berjalan kaki dari pondok terdakwa yang terletak di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Esa Cita ke arah jalan raya Subah, pada saat diperjalanan terdakwa melihat disebelah kanan jalan arah menuju sambas ada sebuah pondok di kebun karet milik warga, kemudian terdakwa pun berjalan mendekati pondok tersebut, sekira jarak 6 meter dari pondok terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 2914 PI warna biru dengan Nomor rangka MH33S00016K135105, Nomor Mesin 3S0135239 sedang terparkir di depan pondok milik saksi ABDUL MUIS, terdakwa menyadari di pondok itu ada orangnya dikarenakan terdapat penerangan kemudian secara perlahan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut, setelah di dekat sepeda motor tersebut terdakwa lalu mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian secara perlahan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan (menjauhi pondok milik saksi ABDUL MUIS) dan membawanya ke pondok tempat terdakwa menginap, yang mana jarak antara pondok terdakwa dengan pondok milik saksi ABDUL MUIS sekitar 5 (lima) km, setibanya di pondok milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di saku celana kanan terdakwa, namun sebelum terdakwa memasukan anak kunci kontak tersebut terdakwa melihat perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sudah dol / loss lalu anak kunci kontak tersebut terdakwa masukan ke perumahan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa ambil, setelah itu terdakwa memutar anak kunci kontak tersebut ke arah ON dan terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki hingga mesin dari sepeda motor itu menyala, dan setelah mesin motor sudah menyala terdakwa mematikan kembali

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan mencabut anak kunci kontak milik terdakwa dan memarkirkan sepeda motor di depan pondok terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa **unsur ini telah terpenuhi**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239.
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 an. ABDUL MUIS.

Dikembalikan kepada sdr. ABDUL MUIS

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan terdapat ukiran bertuliskan Q235 dengan gantungan tali plastik warna hijau kombinasi pink .

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
Terdakwa telah merugikan korban ;

2. Hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARMANTO Als TOTO Bin JAILANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239.
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 2914 PI warna Biru dengan Noka MH33S00016K135105, Nosin 3S0135239 an. ABDUL MUIS.

Dikembalikan kepada sdr. ABDUL MUIS

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan terdapat ukiran bertuliskan Q235 dengan gantungan tali plastik warna hijau kombinasi pink .

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Kamis tanggal 9 Mei 2019** oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILA DIAN JIWA YUSTISIA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JUNAIDI .**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **DENI SUSANTO S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas, di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** **Setyo Yoga Siswanto, SH.MH**

II. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti,

Andy Robert , S.Sos.